

PENGAJUAN NPSN BARU

(diisi dengan huruf kapital)

Formulir A1-1

I. Yang mengajukan

a. Nama Kepala Sekolah : M U D O H A R J U N O , S E

II. Identitas Sekolah

a. Nama Sekolah : S T K O M " S A P T A C O M P U T E R "

b. Alamat : J L . B R I G J E N D . H . H A S A N B A
S R Y R T . 0 7 R W . 0 3

c. Jenjang Sekolah : ☐ TK/RA ☐ SD/MI ☐ SMP/MTs ☐ SMA/MA/SMK ☐ SLB

d. Status Sekolah : ☐ Negeri ☒ Swasta

e. Propinsi : K A L I M A H T A N S E L A T A N

f. Kabupaten/Kota : T A P I N

g. Kecamatan : L O K P A I K A T

h. Kelurahan : B I T A H A N

i. Email : S t f o m s a p t a c o m p u t e r @ Y a h o o . c o . i d

III. Legalitas Sekolah

a. No. SK/Izin Pendirian Sekolah : 5 3 0 / 3 6 1 / S T - D P M P T S P / 2 0 1 7

b. Tanggal : 2 1 0 8 2 0 1 7

c. No. SK/Izin Operasional Sekolah : 0 1 / 4 2 1 / D P M P T S P / V I I / 2 0 1 7

d. Tanggal : 2 1 0 8 2 0 1 7

PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
DINAS PENDIDIKAN
Operator Dinas Pendidikan,
Mahammad As'ad, SPd
NIP. 19820306 200304 1002

kepala Sekolah
Maet 2018
M. Harjun, SE

Keterangan :

- Harap melengkapi dan menandatangani formulir ini,
- Formulir diserahkan kepada Operator Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota setempat.
- Melampirkan Foto Copy Surat Keterangan Pendirian Sekolah & Operasional Sekolah.
- Pastikan Anda menerima CETAK TANDA BUKTI Pengajuan NPSN Baru.
- Jika mengalami kendala, Harap menghubungi Pusat Pelayanan Email : pdsp@kemdikbud.go.id
- Dalam pengisian formulir, Anda telah menyetujui ketentuan layanan yang berlaku.



PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Jendral Sudirman Telp. (0517) 31437. Fax. (0517) 32512
email. dpmtsp.tapin@gmail.com web. www.dpmtsp.tapinkab.co.id
Rantau

KEPUTUSAN

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN TAPIN**

NOMOR : 01 / 421 / DPMPTSP / VII / 2017

PEMBERIAN IZIN MEYELENGGARAKAN KURSUS

- Membaca : Surat Permohonan izin menyelenggarakan kursus lembaga pendidikan kursus **STKOM SAPTA KOMPUTER** dari Tn/Ny. **MUDO HARJUNO, SE** selaku pemilik penyelenggara kursus **STKOM SAPTA KOMPUTER** Tanggal 14 Agustus 2017 serta lampiran-lampirannya,
- Mengingat : a. Bahwa berdasarkan hasil verifikasi Kepala Seksi Pendidikan Masyarakat Pembina, Kursus dan Lembaga Non Formal Dinas Pendidikan Kabupaten Tapin, kepada lembaga tersebut diatas dapat diberikan izin penyelenggaraan kursus.
- b. bahwa izin penyelenggaraan kursus tersebut dapat diberikan dalam batas ketentuan hukum yang berlaku.
- Menimbang : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pendidikan Daerah.
4. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1999 tentang Pemerintah Propinsi Daerah Khusus Ibu Kota Negara Republik Indonesia.
5. Peraturan Pemerintahan Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom.
7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 1998 tentang Pembinaan Kursus dan Lembaga Pelatihan Kerja. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 261/U/1999 tentang Penyelenggaraan Kursus.
8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 0153/U/1981 tentang Peraturan Umum Perizinan dan Pengawasan Penyelenggaraan Kursus Pendidikan Luar Sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat.
9. Pada Kabupaten Tapin No. 07 Tanggal 12 Maret 2008 tentang SOTK
10. Surat Keputusan Bupati Tapin Nomor 188.45/224/KUM/2016 Tentang Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan Pada Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tapin

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Memberikan izin penyelenggaraan kepada :

Nama Lembaga : STKOM SAPTA KOMPUTER
Jenis Pendidikan : BIMBINGAN BELAJAR
Rumpun Pendidikan : LAIN-LAIN
Tipe : B
Alamat : Jl. Brigjend. H. Hasan Baseri
RT.07 RW.03
TELP./HP : 081347155233
Kelurahan/Desa : Bitahan
Kecamatan : Lokpaikat
Kabupaten : TAPIN
Pemimpin/Penanggung Jawab Pendidikan : MUDO HARJUNO, SE
Pemilik : MUDO HARJUNO, SE

KEDUA : Izin penyelenggaraan kursus tersebut berlaku terhitung mulai :
Tanggal **21 Agustus 2017** s.d. **20 Agustus 2018**.

KETIGA : Pemegang izin ini :

1. Wajib menyelenggarakan kursus Bimbingan Belajar tersebut sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
2. Wajib menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang ditentukan kemudian.
3. Wajib mengirim laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan.
4. Wajib mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat-lambatnya 30 (tiga Puluh) hari sebelum masa berlaku izin berakhir.

KEEMPAT : keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.



Rantau, 21 Agustus 2017
Kepala Dinas,

Ryza Ramadie, SE
Pembina TK.I

NIP.19740315 200003 1 004

Tembusan :

1. Bupati Tapin sebagai laporan.
2. Kepala Dinas Pendidikan Kab.Tapin.